BAB II

PENGERTIAN HADITS DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

A. Pengertian Hadits

1. Hadits menurut bahasa mempunyai beberapa arti sebagai berikut :

   a) Yang baru. Jama'nya hadits dan hudatsa' dalam arti baru.[1]

   Arti ini sebagai lawan dari kata "Qadim"(lama) Yang dimaksud dengan kata "Qadim" (lama) di sini adalah al Qur-an, dan kata hadits (baru) yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad.[2]

   b) Berarti khabar : (الخبر يتحدث به وينقل) sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seorang.[3]

   Allah memakai kata "Hadits" dengan arti khabar dalam firman-Nya :

   فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . الطور ٣٤

Artinya :

"Maka hendaklah mereka mendatangkan sesuatu khabar (berita) yang seperti al Qur-an jika mereka orang-orang yang benar".[4]

---

[1] Abu Luis Ma'luf Al Yasu'i , Al Munjid, Al Kastulikiyah, Bairut, Hal. 116.

[2] M. Thalib, Hadits dalam Persoalan, Al Ma'arif , Bandung, Hal 6.

[3] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, Hal. 20.

[4] Departemen Agama RI, Al Qur-an dan Terjemahnya, Yamunu, Jakarta, Hal. 868.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Berarti perkataa.[5] Seperti tersebut dalam Al Qur-an surat An Nisaa' ayat 87 :

وأصدق من الله حديثا . النساء ٨٧

Artinya :

"Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan - nya".[6]

d) Berarti perbuatan,[7] seperti tersebut dalam al Qur-an surat An Nisaa' ayat 42 :

يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا . النساء ٤٢

Artinya :

"Dihari itu orang-orang kafir dan orang - orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disama ratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyem- bunyikan (dari Allah) satu perbuatanpun".[8]

e) Berarti qarib (yang dekat), yang belum lama lagi terjadi, seperti perkataan :

(حديث العهد بالاسلام) orang yang baru memeluk agama Islam.[9]

2. Pengertian Hadits menurut Istilah.

Para Ulamâ' ahli hadits berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadits menurut istilah. Perbedaan ini disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam pengertian tentang hadits, yakni pengertian yang terbatas/sempit di

---

[5]M. Thalib, Sekitar Kritik Terhadap hadits dan Sunnah Sebagai Dasar Hukum Islam, PT.Bina Ilmu, 1977 , Hal. 9.

[6]Departemen Agama RI, Op.Cit, Hal. 133.

[7]M. Thalib, Loc.Cit.

[8]Departemen Agama RI, Op.Cit, Hal. 125.

[9]M. Hashbi Ash Shiddieqy, Loc.Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pihak, dan pengertian yang luas dipihak lain

a) Pengertian hadits yang khusus sebagaimana di kemukakan oleh Jumhurul Muhadditisn ialah :

ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو نحوها [10]

Artinya :

"Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, (taqrir) dan sebagainya.

Dalam pengertian ini terkandung empat unsur, yakni :

(1) Perkataan : Perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum, akhlaq, aqidah, pendidikan, dan sebagainya.

(2) Perbuatan : Perbuatan Nabi Muhammad S.a.w. merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan Syari'at yang bolumjelas cara pelaksanaannya.

(3) Taqrir : Keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat dihadapan beliau.

(4) Sifat- sifat, keadaan-keadaan dan himmah (hasrat) Rasulullah, termasuk :
-Sifat-sifat beliau yang dilukiskan oleh para sahabat seperti sifat jasmaniyah.
-Silsilah, nama-nama dan tahun kelahiran.
-Himmah (hasrat) beliau yang belum sempat direalisir.[11]

Pengertian tersebut dikatakan terbatas, karena terbatas kepada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saja, yang tidak ter-

---

[10] Muhammad Mahfudz At Tarmusi, Manhaj Dzawin Nadhar, Darul Fikri, Bairut, 1981, Hal. 8.

[11] Fathur Rahman, Ihtishar Musthalahul Hadits, PT Al Ma'arif, Bandung, 1974, Hal. 6 - 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk didalamnya sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Nabi dan sesuatu yang disandarkan kepada Tabi'in.

b) Pengertian hadits yang luas/tidak terbatas.

Menurut sebagian Muhadditsin, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad mahfudz At-Tarmusi, hadits ialah :

ان الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بل جاء إطلاقه أيضا للموقوف (وهو ما أضيف الى الصحابي من قول ونحوه) والمقطوع (ما أضيف للتابعي كذالك)

12

Artinya :

"Sesungguhnya hadits itu bukan hanya yang dimarfu'kan (disandarkan) kepada Nabi Muhammad Saw. saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang mauquf (yaitu apa yang disandarkan kepada Sahabat baik mengenai perkataan dan sebagainya) dan pada apa yang maqthu'(yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in).

Mengenai pengertian hadits yang luas ini Dr. Ahmad Amin mengatakan :

"Hadits ialah semua yang datang dari Rasul Saw. baik berupa perkataan, tindakan, atau ketetapan beliau. Setelah berlalu masa Rasulullah dimasukkan kedalam hadits apa yang datang dari Sahabat, sebab Sahabat adalah mereka yang selalu bergaul dengan Nabi Saw. mendengar perkataan beliau dan menyaksikan perbuatannya, kemudian mereka menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Lalu datang kemudian para Tabi'in, yang bergaul dengan para Sahabat, mendengar dari mereka dan melihat dari mereka. Maka semua yang datang dari Rasul S.a.w. dan Sahabat disebut Hadits".[13]

B. Sejarah perkembangan Hadits

Sejaran perkembangan hadits melalui beberapa

---

[12] Muhammad Mahfudz At Tarmusi, Loc.Cit.

[13] Ahmad Amin, Fajrul Islam, Sulaiman Mar'i Singapura, 1965, Hall 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode :

Pertama : Periode periwayatan dengan lisan
Kedua : Periode menulis dan membukukan al Hadits
Ketiga : Periode penyaringan al Hadits
Keempat : Periode menghafadh dan mengisnadkan
Kelima : Periode mengklasifikasikan al Hadits.[14]

1. Periode periwayatan dengan lisan.

Periode ini terjadi pada abad I Hijriyah. Pada masa Rasulullah Muhammad Saw. masih hidup semua Sahabat dapat bertemu dan bergaul langsung dengan Rasulullah sehingga para Sahabat mengetahui langsung perbuatan Nabi mendengar perketaan Nabi Saw.

Pada masa ini hadits tidak mendapat perhatian sepe - nuhnya sebagaimana Al Qur-an. Para Sahabat memusat - kan perhatian dan pikirannya untuk mengabadikan ayat ayat al Qur-an untuk ditulis diatas alat-alat yang mungkin dapat dipergunakan waktu itu. Rasulullah memerintahkan untuk menghafal dan menulis Al Qur-an, akan tetapi melarang untuk menulis hadits, sebagai - mana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عن يزيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه
وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .
رواه مسلم .[15]

Artinya :

"Dari Yazid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar dari Abu Said al Khudzri, bahwasanya Rasulullah Saw. bersaoda : Janganlah kamu tulis apa yang kamu terima

---

[14]Fathur Rahman, Ikhtishar Mushthalahul Hadits, PT. Al Ma'arif Bandung, 1974, Hal. 307.

[15]Imam Muslim, Shahih Muslim, Isa Al Babi Al-Halabi, Mesir, T.t., Juz II, Hal. 598.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari padaku, dan barang siapa yang telah menulis sesuatu yang diterima dari padaku selain Al Qur-an, hendaklah dihapuskan. Ceritakan apa saja yang kamu terima dari aku, tidak mengapa. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya di neraka".(HR. Muslim).

Meskipun ada larangan menulis hadits, akan tetapi ada juga hadits yang membolehkan menulisnya.

Sebagian Ulama' yang lain berpendapat, bahwa larangan menulis hadits tertentu dengan mereka yang dikhawatirkan akan mencampur adukkan hadits dengan al Qur-an. Izin hanya diberikan kepada mereka yang tak dikhawatirkan mencampur adukkan hadits dengan al Qur-an.[16]

Tentang larangan menulis hadits ini Muhammad Ajaj Al Khatib mengatakan :

> Bahwa larangan menulis hadits ditujukan kepada orang yang lebih kuat menghafalnya dari pada menulisnya, sedang izin menulis diberikan kepada orang yang tidak kuat hafalannya, seperti Abu Syah.[17]

Dalam sebuah hadits disebutkan :

عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة :أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث
عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم
فركب راحلته فخطب فقال : ان الله حبس عن مكة القتل وسلط عليهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ،ألا وانها لم تحل لاحد
قبلي ولم تحل لاحد بعدي ، ألا وانها حلت لي ساعة من نهار
ألا وانها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها
ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد ،فمن قتل فهو بخير النظرين اما أن يعقل

---

[16] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit, Hal. 58.

[17] Muhammad 'Ajjaj Al Khatib, As Sunnah Qoblat Tadwin, Darul Fikri, 1971, Hal. 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

واما أن يقاد أهل القتيل، فجاء رجل من أهل اليمن فقال : اكتب لي
يا رسول الله فقال : اكتب لابي فلان 18
رواه البخاري .

Artinya :

"Dari Yahya bin Abi Salmah dari Abu Hurairah bahwasanya golongan Khuzaah membunuh seorang lelaki bani Laits pada tahun Nabi mengalahkan kota Makkah disebabkan satu pembunuhan yang telah lama dilakukan oleh Bani Laits terhadap Bani Khuza'ah. Kejadian itu diberitahukan kepada Nabi Saw. Maka Nabi Saw. mengendarai kendaraannya lalu berkhutbah : "Bahwasanya Allah telah mencegah (melarang) membunuh di Makkah dan telah diberi kekuasaan negeri Makkah kepadaRasul Saw. dihalalkan bagi seseorang sebelumku dan tidak pula bagi seseorang sesudahku. Ketahuilah bahwasanya dia telah dihalalkan bagiku pada suatu saat disuatu siang, dan inilah saatku. Makkah itu haram (dilindungi) tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh diambil barang - barang yang jatuh dari yang empunyakecuali untuk dicari siapa yang mempunyainya ?. Maka barang siapa yang terbunuh salah seorang anggota keluarganya, maka dia boleh memilih salah satu dari dua pandangan yang terbaik, yaitu adakala dia menerima diyat dan apakah dia menuntut bela. Kemudian datanglah seorang laki - laki penduduk Yaman dan berkata : Tulislah untuk kuya Rasulullah, maka Nabi bersabda : "Tulislah untuk Abu Fulan ini".

Adanya sebagian sabda Nabi Saw. yang melarangmenulis hadits disatu pihak dan yang mengijinkan menulis di lain pihak, bukanlah merupakan dalil yang saling bertentangan, ~~akan~~ tetapi dapat difahami demikian.

Para Ulama' berpendapat bahwa tak ada pertentangan antara larangan dan keizinan, apabila kita fahamkan bahwa yang dilarang adalah pembukuan resmi sebagai mentadwinkan al Qur-an, dan keizinan itu diberikan kepada mereka yang hanya menulis Sunnah untuk diri sendiri.[19]

---

[18] Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al Bukhari , Shahihul Bukhari, Juz I, As Sya'bi, T.t, Hal. 39.

[19] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit, Hal. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimasa Nabi Saw. masih hidup sampai masa Khalifah Abu Bakar dan Umar perhatian sepenuhnya di curahkan kepada Al Qur-an. Sekalipun ada perintah menulis hadits, namun perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang tertentu, sehingga perkembangan hadits tidak begitu pesat sebagaimana al Qur-an.

> Dimasa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadits belum lagi diluaskan. Beliau - beliau ini mengerahkan minat ummat (sahabat) untuk menyebarkan al Qur-an dan memerintahkan para Sahabat untuk berhati-hati dalam menerima riwayat itu.[20]

Kibijaksanaan kedua khalifah tersebut dapat dimaklumi, mengingat masyarakat pada waktu itu belum seluruhnya mengenal al Qur-an sebagai dasar Syari'at Islam yang pertama.

> Saat Usman bin Affan R.a. memangku jabatan khalifah adalah merupakan saat yang penting bagi perkembangan al Hadits. Para Sahabat kecil dan Tabi'in mulai menaruh perhatian serius dalam mengumpulkan dan mencari hadits dari para sahabat besar yang jumlahnya kian hari kian berkurang dan tempat tinggalnya sudah mulai bertebaran di pelbagai pelosok.[21]

2. Periode menulis dan membukukan al Hadits (Abad II H)

Setelah agama Islam berkembang secara luas di masyarakat, daerahnya bertambah luas, dan pemeluk Islam banyak juga dari luar jazirah Arab, para Sahabat mulai terpencar tempat tinggalnya, serta banyak diantara para sahabat yang meninggal dunia, maka mulai terasa perlunya hadits ditulis dan dibukukan dalam dewan Hadits.

---

[20] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit, Hal. 62.

[21] Fathur Rahman, Op. Cit, Hal. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka Amirul Mukminin Umar ibnu Abdil Aziz di penghujung tahun 100 H. menulis surat kepadaGubernur yang juga menjadi hakim di Madinah, yaitu Abu Bakar ibnu Hazm.[22]

Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab - nya :

كتب عمر بن عبد العزيز الى أبي بكر بن حزم : أنظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء

[23]

Artinya :

"Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepada Abu Bakar ibnu Hazm : "Perhatikanlah hadits - hadits Rasul Saw. lalu tulislah, karena sesungguhnya aku takut akan hilang ilmu dan lenyap para Ulama'.

Pada abad ke II H. ini terbitlah kitab-kitab hadits yang terkenal, antara lain :

a. Al Muwaththa' disusun oleh Imam Malik
b. Musnad Asy Syafi'i susunan Asy Safi'i
c. Mukhtaliful Hadits karya Imam Asy Syafi'i.[24]

3. Periode penyaringan al Hadits (III H).

Pada abad II H, para Ulama' berusaha untuk membukukan hadits dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Keadaan demikian ini perlu diperbaiki, maka abad III H. ini para Ulama' bangkit untuk memurni - kan hadits semata.

Para Ulama' disamping membukukan hadits dan memisahkan hadits dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in atau memisahkan yang shahih dari yang dla'if, beliau itu memberikan pula kesungguhannya

---

[22]M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Perkembangan Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, Hal. 70.

[23]Imam Bukhari, Op. Cit, Hal. 36.

[24]Fatchur Rahman, Op. Cit, Hal. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengagumkan untuk menyusun qaidah-qaidah hadits, ushul-ushulnya, syarat-syarat menerima riwayat, syarat-syarat menolaknya, syarat - syarat shahih dan dla'if serta kaidah-kaidah yang di pegangi dalam menentukan hadits maudlu'.[25]

Dengan adanya qaidah-qaidah tersebut, maka dapat dengan mudah untuk memisahkan hadits dari fatwa juga mudah untuk mengetahui hadits-hadits maudlu' yang sudah banyak disebarkan oleh golongan yang mempunyai maksud merusak aqidah Islam, demi kepentinganpolitik nya, serta dapat menseleksi antara hadits shahih dengan lainnya.

Diantara pendewan hadits shahih semata pada abad ke tiga ini antara lain :

a. Muhammad bin Ismail al Bukhari (194 - 256 H) dengan kitab haditsnya Shahihul Bukhari.
b. Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al Quraisyi (204 - 261 H) dengan kitabnya Shahihul Muslim.

Para ahli hadits sesudah al Bukharidan Muslim mensuplemasi-melengkapi-keadaan ini dengan menyusun kitab-kitab sunan dan lain-lain.[26]

4. Periode menghafadz dan mengisnadkan hadits (abad ke IV H).

Berbeda dengan abad sebelumnya, pada abad ini hadits yang telah didewakan oleh ulama' Mutaqaddimin mengalami sasaran baru yakni dihafal dan diselidiki sabadnya oleh Ulama' Mutaakhkhirin.

Ulama' hadits dalam abad kedua dan ketiga di gelari "Mutaqaddimin" yang mengumpulkan hadits dengan semata-mata bergagang kepada usaha sendiri

---

[25] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Op.Cit, Hal. 95.

[26] Barmawie Umarie, Status Hadits Sebagai Dasar Tasyri', Ab. Sitti Syamsiyah, 1977, Hal. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menemui para penghafalnya. Maka setelah abad ketiga berlalu bangkitlah pujangga- pujangga abad keempat dan seterusnya yang disebut "Mutaakhkhirin", yang kebanyakan hadits-haditsyang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab mutaqaddimin itu.[27]

Para Ulama' Mutaakhkhirin berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadits-hadits yang telah terbukukan itu, sehingga banyak diantara Ulama' yang sanggup menghafal beratus-ratus ribu hadits, mereka tanpa mengadakan perlawatan untuk mencari hadits.

Ada diantara mereka yang hafal 100.000 hadits yang karena itu mereka dinamai "Hafidh", ada yang menghafal 300.000 hadits dan mendapat nama "Hujjah" sedang yang lebih dari jumlah itu di gelari "Hakim".[28]

5. Periode mengklasifikasikan isi al Hadits (abad ke V dan seterusnya).

Abad ke V dan seterusnya para Ulama' berusaha untuk mengklasifikasikan hadits dengan jalan meng - himpun hadits-hadits yang sejenis sifat-sifatnya dalam satu kitab, dan adakalanya mereka mensyarahkan (menguraikan dengan luas) dan mengikhtisharkan (meringkas) kitab-kitab hadits yang telah disusun oleh Ulama' yang mendahuluinya.

Sebagai contoh : Kitab Hadits hukum.

a. Kitab al Imam fi Ahaditsil Ahkam oleh Ibnu Daqi - qil 'Ied (Wafat Tahun 702 H).
b. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani (Wafat Tahun 852).[29]

---

[27] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit, Hal. 114.

[28] I b i d, Hal. 115.

[29] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Perkembangan Hadits, Op Cit, Hal. 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh Kitab hadits syarah :

a, Fathul Barie oleh Al Hafidh Al Asqlani (852 H). , Syarah Al Bukhari.

b. Umdatul Qari' oleh Al Allamah Muhammad ibnu Ahmad al Aini (815 H).[30]

Dengan adanya kitab-kitab syarah ini ummat Islam dapat memahami hadits-hadits dengan jelas dan sempurna, juga adanya kitab-kitab hukum itu memudahkan kita untuk mencari satu hadits hukum yang diperlukan

C. Pembagian Hadits

Sejak wafatnya Khalifah Utsman ibnu Affan, Khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin, dan pemerintahan Islam ditangan khalifah Ali bin Abi Thalib ummat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, yaitu :

1. Golongan Syi'ah
2. Golongan Khawarij
3. Golongan Jumhur.[31]

Sejak itu timbullah hadits-hadits palsu yang di buat oleh golongan Syi'ah untuk memperkuat kedudukan dan pengaruhnya, yang hal itu ditandingi pula oleh golongan Jumhur yang bodoh yang menambah banyaknya hadits - hadits palsu. Disamping itu ditambah lagi oleh orang-orang yang sengaja memalsu hadits untuk merusak ummat Islam dari dalam.

Karena banyaknya hadits-hadits palsu itu, maka bangkitlah para Ulama' ahli hadits mengadakan penyari - ngan hadits-hadits dengan memberi persyaratan-persyaratan serta penilaian-penilaian, baik terhadap sanad

---

[30] I b i d, Hal. 121.

[31] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Perkembangan Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, Hal. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun matan.

Dalam penilaian terhadap sanad, Ulama' hadits ada yang meninjau hadits dari segi sedikit banyaknya rawi yang menjadi sumber berita, maka hadits dapat di bagi menjadi dua macam :

1. Hadits Mutawatir
2. Hadits Ahad.

Hadits Mutawatir ialah :

هو خبر من محسوس أخبر به جماعة بلغوا في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه [32]

Artinya :

"Yaitu khabar yang didasarkan kepada pancaindera (dilihat atau dilihat sendiri oleh yang mengkabar - kan), yang diberitakan oleh segolongan manusia yang berjumlah banyak yang mustahil menurut adat, mereka bersepakat untuk menghabarkan berita itu dengan jalan berdusta".

"Hadits Mutawatir itu memberi faedah ilmu dlaru- ry, yakni suatu keharusan untuk menerimanya bulat - bulat sesuatu yang diberitakan oleh hadits mutawatir hingga membawa kepada keyakinan yang qath'iy atau pasti".[33]

Adapun khabar Ahad ialah :

الخبر الذي لم تبلغ نقله في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر واحدا واثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة الى غير ذالك من الاعداد التي لا يحصر بأن الخبر دخل خبر المتواتر [34]

---

[32] Mahmud Yunus, Ilmu Mushthalahul Hadits, Sa'adi yah Putra, Padangpanjang, 1971, Hal. 28.

[33] Fatchur Rahman, Op Cit, Hal. 65.

[34] Mahmud Yunus, Op Cit, Hal. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Khabar yang tiada sampai jumlah banyak pemberitaannya kepada jumlah khabar mutawatir, baik peng - khabar itu seorang, dua, tiga, empat, lima dan se - terusnya dari bilangan-bilangan yang tiada memberi pengertian bahwa khabar itu dengan bilangan tersebut masuk kedalam khabar mutawatir".

Jumlah rawi-rawi dalam lapisan pertama, kedua ketiga, keempat dan seterusnya pada hadits ahad,mungkin terdiri dari tiga orang atau lebih dan seterusnya.Untuk itu mengingat banyak sedikitnya rawi-rawi yang berada - pada tiap-tiap tingkat, para Ulama' ahli hadits,membagi hadits ahad ditinjau dari segi banyak sedikitnya perawi menjadi tiga macam.

1. Hadits Masyhur, yaitu :

ما رواه الثلاثة فأكثر ولم يصل درجة التواتر

Artinya :

"Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir".[35]

2. Hadits Aziz, yaitu :

ما رواه اثنان ولو كان في طبقة واحدة ثم رواه بعد ذالك جماعة

Artinya :

"Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang walau - pun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqat saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya".[36]

3. Hadits Gharib, yaitu :

ما إنفرد بروايته شخص في أي موضع وقع التفرد به من السند .

---

[35]Ratchur Rahman, Op.Cit, Hal. 67.

[36]I b i d, Hal. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Hadits yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi".[37]

Ditinjau dari segi nilainya hadits ahad dibagi menjadi tiga macam :

1. Hadits Shahih.

Yang dikatakan hadits Shahih ialah :

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ وعلة [38]

Artinya :

"Hadits yang bersambung sanadnya, dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, dan terhindar dari kejanggalan serta illat yang buruk".

Menurut ta'rif ini bahwa suatu hadits dapat dikatakan shahih apabila telah memenuhi lima syarat:

a. Sanadnya tiada putus
b. Rawinya bersifat adil
c. Sempurna ingatannya
d. Hadits itu tidak berillat
e. Tiada janggal

Ibnu Shalah berpendapat, bahwa syarat hadits Shahih tersebut, telah disepakati oleh para Muhaddits.[39] Hanya saja terdapat perbedaan dalam menetapkan terwujudnya sifat-sifat tersebut, atau karena adanya perselisihan dalam mensyaratkan sebagian sifat-sifat tersebut.

---

[37] I b i d, Hal. 77.

[38] Mahmud Yunus, Op Cit, Hal. 36.

[39] Fatchur Rahman, Op Cit, Hal. 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadits Hasan.

Hadits Hasan menurut definisi yang dikemukakan Jumhurul Muhadditsin ialah :

ما نقله عدل قليل الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ .

Artinya :

"Hadits yang dinukilkan oleh seorang adil,(tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung sanadnya dan tidak terdapat 'illat serta kejanggalan pada matannya".[40]

Dalam kitab Manhaj Dzawin Nadhar dikatakan, bahwa ada definisi lain tentang hadits hasan ialah hadits yang pada sanadnya tiada terdapat orang-orang yang tertuduh dusta, tiada terdapat kejanggalan pada matannya dan hadits itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang semisalnya...[41]

3. Hadits Dla'if.

Adapun yang dimaksud hadits dla'if ialah :

ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الصحيح والحسن

Artinya :

"Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hasan".[42]

Jadi ringkasnya, hadits shahih ialah hadits yang paling tinggi nilainya, dan Hadits hasan ialah hadits yang nilainya dipertengahan, sedang hadits dla'if adalah hadits yang paling rendah derajatnya.

D. <u>Aliran-aliran Pemikiran tentang Hadits sebagai sumber Tasyri'</u>

1. Hadits sebagai sumber tasyri'.

---

[40] I b i d, Hal. 110.

[41] Muhammad Mahfudz At Tarmusi, Op Cit, Hal. 31.

[42] Mahmud Yunus, Op Cit, Hal. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar ummat Islam sepakat menetapkan bahwa hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang wajib ditaati.

Kewajiban mentaati Rasul itu difirmankan Allah Swt. dalam surat Al Hasyr ayat 7.

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٠ الحشر ٧

Artinya :

"Apa-apa yang disampaikan Rasul kepadamu terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah".[43]

Sekalipun Rasulullah itu sebagai manusia biasa, tetapi apa yang diucapkan bukan semata kehandaknya sendiri, tetapi merupakan wahyu Allah Swt. Firman Allah dalam surat An Najm ayat 3 - 4.

وما ينطق عن الهوى ٠ ان هو الا وحي يوحى ٠ النجم ٣ - ٤

Artinya :

"Dan tiada berkata menurut kemauan hawa nafsunya sendiri. Perkataannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya".[44]

Walaupun demikian, tetapi ada juga sekelompok ummat Islam yang menolak hadits sebagai sumber Hukum Islam dengan beberapa argumentasi, antara lain :

a. Allah berfirman dalam al Qur-an surat Al An-'am ayat 38.

ما فرطنا في الكتاب من شيء ٠ الأنعام ٣٨

---

[43] Departemen Agama RI, Al Qur-an dan Terjemahnya Yamunu, Jakarta, 1970, Hal. 916.

[44] I b i d, Hal. 871.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Tidak ada yang terlewat satu halpun dalam al-Qur-an".

Dengan demikian segala urusan sudah lengkap diatur dalam al Qur-an, sehingga tidak lagi memerlukan hadits.

b. Firman Allah dalam surat Al Hijr ayat 9 :

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون ـ الحجر ٩

Artinya :

"Sesungguhnya Kami turunkan peringatan ini (Al-Qur-an) dan Kami pasti menjaganya".

Allah menjamin akan menjaga al Qur-an, sedang As Sunnah tidak.

c. Rasulullah tidak memerintahkan untuk menulis hadits.[45]

Kelompok "Inkarus Sunnah" ini sudah ada sejak masa hidupnya Imam Asy Syafi'i (abad II H) dan Imam Asy Syafi'ilah orang yang mula - mula menangkis pendapat para penolak sunnah sebagai sumber tasyri'.

Dikatakan oleh Beliau :

Tidak pernah saya dengar orang yang termasuktokoh ummat ataupun pengahdi ilmu mengingkari ketentuan Allah yang mewajibkan ummat-Nya taat pada perin - tah Rasululleh dan menerima hukum yang telah di tetapkan olehnya. Tidak pula terdengar pengingka-ran adanya kewajiban taat kepada Rasulullah sete-lah Rasul wafat, alasannya ialah bahwa Allah

---

[45] Mushthafa As Siba'i, As Sunnah Wamakanatuha fit Tasyri'il Islam, Terjemahan Dja'far Abd. Muchith, CV. Diponegoro, Bandung, 1979, Hal. 223 - 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan membuat ketentuan baru bagi generasi berikutnya, selain memerintahkan agar mengikuti jejak langkah Rasulullah Saw.[46]

2. Hadits Ahad.

Tentang penggunaan hadits ahad sebagai hujjah, terdapat dua pendapat :

a. Golongan yang menerima hadits ahad.

Menurut Jumhurul Ulama' bahwa khabar ahad itu wajib diamalkan dan dapat dianggap sebagai hujjah untuk dijadikan landasan suatu amal , walaupun khabar ahad mendekati kepada dhan.

Jumhur Ulama' ushul menetapkan walaupunhadits ahad itu berfaedah dhan (yakni yakin yang tidak seberapa kuat), namun wajib juga diamal kan sesudah diketahui jelas keshahihannya.

> "Segala sahabat, Tabi'in, Tabi'it Tabi 'in dan imam-imam agama yang mujtahidin mengamalkan hadits ahad sesudah mereka akui keshahihannya, jika ada diantara Sahabat yang menolak sesuatu hadits ahad , maka adalah karena mereka tidak mengakui keshahihannya".[47]

Pendapat Jumhur Ulama' ini memangtepat sekali, karena hadits ahad kalau secaramutlak tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, maka hanya sedikit sekali hadits yang dapat dijadi kan sebagai hujjah yaitu hadits yang sampai kederajat mutawatir.

---

[46]Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, Al UM, Darul Fikri, Bairut, 1980, Juz VII, Hal. 287.

[47]M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadits, Op Cit, Hal. 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segolongan lain ada yang berpendapat bahwa hadits ahad sebagai hadits Qoth'ie yang wajib diperhatikan dan diamalkan. Diantara yang berpendapat demikian ialah Imam Ahmad, Haritsbin Asad, Al Mahasibi, Husain bin Ali Al Karasibi dan Abu Sulaiman serta Imam Malik.[48]

Dalam kitab As Sunnah Wamanakanatuha - fit Tasyri'il Islam, Dr. Mushthafa As Syibâ'i menulis bahwa Imam Asy Syafi'i menganjurkan untuk mengamalkan hadits ahad dengan dalil - dalil, antara lain :

عن عبد الله بن عمر قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم
آت فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن ،
وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى
الشام فاستداروا إلى الكعبة . رواه البخاري [49]

Artinya :

"Dari Abdullah bin Umar berkata : Ketika orang banyak sembahyang subuh di Quba' datang orang mengatakan : "Sesungguhnya Qur-an diturunkan kepada Rasulullah Saw, tadi malam dan dia disuruh menghadap ke Ka'bah dalam sembahyang, maka menghadaplah kamu ke Ka'bah !". Mereka yang sedang menghadap ke Syam, lalu berputar menghadap ke Ka'bah".

Ahli Quba' ialah golongan anshor yang paling dulu mengikuti Rasul. Mereka sedang shalat menghadap ke Syam sebagai arah qiblat, sebagai mana diperintahkan Allah. Mereka tidak akan

---

[48] Mushthafa As Syiba'i, Op Cit, Hal. 246.

[49] Al Bukhari, Shahih Bukhari, Asy Sya'bi, Mesir, T.t, Hal. Juz. I, hal. 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan ketetapan Allah kecuali berdasar kan hujjah yang kokoh, sekalipun belum bertemu dengan Rasulullah dan belum mendengar ketetapan Allah berkenaan dengan pemindahan arah Qiblat. Mereka berqiblat berdasarkan Kitab Allah serta Sunnah Nabi Semata-matataat kepada Rasulullah dan bukan karena sembarang berita. Namun kemudian mereka memindahkan arah qiblatnya atas dasar khabar ahad, karena pembawa khabar tersebut menurut pendengan mereka termasuk orang-orang yang benar.

Pemindahan qiblat tersebut adalah diketahui oleh Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak menyalahkan mereka, sekalipun khabar itu di terima dar seseorangsaja, yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah.

Didalam keterangan Imam Syafi'i yang lain dikatakan : "Kaum muslimindahulu sampai sekarang telah sepakat untuk menetapkankhabar ahad sebagai hujjah dan sebagai sumber hukum, dan tidak seorang ilmiawan muslimpun yang membantahnya.[50]

b. Golongan yang menolak hadits Ahad sebagai Hujjah.

Sebagian Ulama' diantaranya Al Qosyani Ibnu Daud dan sebagian Ulama' Dhahiriyah berpendapat bahwa hadits ahad tidak wajib di amalkan dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai Hujjah.

Diantara landasan-landasan yang digunakan oleh mereka yang menolak hadits ahad

---

[50]Mushthafa Asy Syaba'i, Op Cit, Hal. 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hujjah :

1) Firman Allah dalam surat An Najm ayat 28 :

إن الظن لا يغني من الحق شيئا ٠ النجم ٢٨

Artinya :

"Sesungguhnya dhan (dugaan) sedikitpun tidak menguatkan yang hak".

Hadits Ahad bersifat dhan (dugaan) karena mengandung kemungkinan adanya kesalahan dan kealfaan rawinya. Hadits seperti itu tidak dapat disebut qath'i, oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai dalil.

2) Sekiranya diperkenankan penggunaan khabar Ahad dalam masalah furu' dalam bidangushul dan aqidahpun dimungkinkan pula. Padahal terdapat kesepakatan diantara pihak yang menentang dan yang membolehkan bahwa khabar ahad itu tidak dapat dijadikan landasan bagi kedua bidang (ushul dan aqidah) ini. Tidaklah demikian pula hendaknya sehubungan dengan bidang yang pertama (furu').[51]

Beberapa alasan yang diajukan oleh golongan yang menolak hadits ahad sebagai hujjah, telah banyak mendapat sanggahan dari golongan Ulama yang menerima hadits ahad sebagai hujjah. Dengan mempelajari sanggahan-sanggahan dari pihak yang menerima hadits ahad, ternyata dalil yang diajukan oleh penolak hadits ahad tersebut dipandang lemah, dan tidak berpengaruh luas dikalangan ummat Islam.

Disamping pendapat yang menolak hadits ahad sebagai hujjah dalam segala hal, terdapat pula pendapat yang menolak hadits ahad dalam bidang tertentu, dan menerimanya dalam bidang yang lain.

---

[51] Mushthafa As Syiba'i, Op Cit, 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Imam Hanafi tidak menerima hadits ahadyang diriwayatkan oleh seorang saja, tetapi menerima hadits yang masyhur.[52]

(2) Dalam kitab Ar Risalah, Asy Syafi'i mengatakan bahwa :

Khabar ahad dapat dijadikan hujjah dengan ketentuan :

-diberitakan oleh orang yang terpercaya dalam agamanya,

-terkenal sebagai orang yang jujur perkataannya, mengetahui perobahan - perobahan arti dari afal hadits, diriwayatkan sesuai dengan lafal hadits (bukan diambil maknanya saja) ia seorang hafidz (penghafal) dan sanadnya sambung kepada Nabi Saw.[53]

Beliau menyamakan sunnah yang shahih dengan al Qur-an.[54]

(3) Sebagian Muhaqqiqin menetapkan bahwa hadits ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliyah (furu'), ibadat, kafferat dan hudud (hukum badan) saja) tidak boleh dipakai dalam urusan aqa'id (kepercayaan).[55]

---

[52]Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Op Cit, Hal. 8.

[53]Asy Syafi'i, Ar Risalah, T.t., Hal. 370 - 371.

[54]M. Hasbi Ash Shiddieqy, Op Cit, Hal. 65.

[55]M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits, Op Cit, Hal. 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan ini berpendapat bahwa hadits Ahad tidak dapat dipakai untuk menetapkan aqaid , karena aqaid itu harus berdalil Qath'i, sedang hadits ahad itu tidak qath'i tetapi dhanni.

Dalam hubungannya dengan al Qur-an ter dapat pula beberapa pendapat :

-Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa hadits Ahad itu tidak dapat menghapuskan sesuatu hukum dari hukum-hukum al Qur-an, karena al qur-an itu Qath'i sedang hadits Ahad dhanni.

Selanjutnya Ahludh Dhahir (pengikut Daud Ibnu Ali) tidda membolehkan mentahsish - kan umum ayat al Qur-an dengan hadits Ahad. Pendapat ini juga dipegangi oleh setengah Ulama' Hanbaliyah.[56]

c. Hadits Dla'if.

Para Ulama' telah sepakat tidak mem - bolehkan meriwayatkan hadits dla'if yang mau- dlu' tanpa menyebutkan sebab kemaudlu'annya .

Adapun kalau hadits dla'if itu bukan hadits maudlu', maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk ber- hujjah.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat :

(1) Pendapat yang membolehkan.

Menurut pendapat ini diperbolehkan me- riwayatkan hadits dla'if sekalipun dengan melepaskan sanadnya dan tanpa diterangkan sebab-sebab kemaudlu'annya bilamana hadits tersebut untuk sugesti, menerang - kan keutamaan amal (fadla'ilul Amal) dan cerita-cerita yang bukan untuk menetapkan aqidah (keimanan).

---

[56] I b i d, Hal. 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini dipegangi oleh Abdur Rahman bin Mahdi dan Ahmad bin Hambal.[57]

Dalam hal ini Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani membolehkan berhujjah dengan hadits ahad untuk keutamaan amal, dengan beberapa persyaratan :

a) Hadits dla'if itu tidak keterlaluan. Oleh karena itu hadits dla'if yang di sebabkan rawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah tidak dapat di jadikan Hujjah.

b) Dasar amal yang ditunjuk oleh hadits dla'if tersebut masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadits yang dapat diamalkan.

c) Dalam mengamalkannya tidak meng'itiqad kan bahwa hadits tersebut benar- benar bersumber kepada Nabi, tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyat (hati-hati) belaka.[58]

(2) Pendapat yang menolak secara mutlak.

Pendapat ini melarang penggunaan hadits dla'if secara mutlak, baik untuk menetapkan hukum (hukum halal haram,hukum jual beli, hukum pernikahan, dan lain - lain), maupun untuk menerangkan keutamaan amal.

---

[57] Mahmud Yunus, Ilmu Mushthalahul Hadits, Sa'adi yah Putra, Padangpanjang, 1971, Hal. 61.

[58] I b i d.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini dipegangi oleh Al Bukhari, Muslim, segenap pengikut Daud Ibnu Ali Adh Dhahiri dan Abu Bakat Ibnul ''Arabi - Al Maliki.[59]

Larangan penggunaan hadits tersebut dimaksudkan agar orang tidak menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah yang sebenarnya tidak beliau katakan, serta agar orang tidak berkeyakinan sunnat sesuatu pekerjaan yang sebenarnya tiada disunnatkan oleh Nabi.

Tentang periwayatan hadits dla'if ini, para Imam-imam seperti Ahmad bin Hanbal, Abdur Rahman bin Mahdi dan Abdullah bin Mubarak berkata :

إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا [60]

Artinya :

"Bila kami meriwayatkan hadits tentang halal dan haram kami perkeras sanadnya, tetapi apabila kami meriwayatkan tentang keutamaan kami permudah sanad - nya".

---

[59] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok - pokok Ilmu Dirayah Hadits, Op Cit, Hal. 231.

[60] Muhammad Magfudh At Tarmusi, Op Cit, Hal. 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id